



**PUTUSAN**

Nomor 319/Pdt.G/2015/PA.Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Belum

Ada, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan

Swasta (Lising/Pembiayaan), tempat tinggal di Kota

Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 319/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 13 Mei 2015 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di

*Putusan Nomor 319/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 1 dari 6*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---/35/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan, selama perkawinan tersebut telah hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 5 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun dalam berumah tangga sering terjadi cekcok, tetapi masih bisa diatasi bersama, akan tetapi memasuki usia perkawinan 5 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa selama berumah tangga Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat bulan Mei 2014 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi kembali ke rumah orang tua. Sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa terakhir Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berpindah keyakinan ke agama sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen Katolik;
7. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat telah tinggal serumah dengan selingkuhannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih memilih bercerai sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dengan Tergugat;

*Putusan Nomor 319/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 3 dari 6*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan lanjutan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara patut, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, sedangkan tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinan dengan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, sedangkan tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak ada kesungguhan untuk berperkara di Pengadilan Agama, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklard);
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1436 H. Oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Moh. Rizal, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Nurhayati**  
Hakim Anggota

**Drs.Abd.Pakih,SH.,MH.**

**Drs. H. Kaso**

*Putusan Nomor 319/Pdt.G/2015/PA. Pal. Hal. 5 dari 6*



Panitera Pengganti

**Moh. Rizal, S.HI., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	

Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)